



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/265/2015

TENTANG

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa penyelenggara negara, pejabat strategis dan pejabat yang kewenangannya berpotensi/rawan korupsi, kolusi dan nepotisme diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Surat ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/10/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
7. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/165/2015 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KESATU : Susunan personalia Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penerbitan dan pengiriman Tambahan Berita Negara dan pembaharuan data wajib lapor;
 - b. melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - c. melakukan koordinasi dengan pengelola LHKPN dan LHKASN masing-masing Unit Eselon I tentang penyampaian laporan LHKPN dan LHKASN serta perubahan data wajib lapor;
 - d. mengelola data LHKPN di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - e. meneliti kelengkapan berkas LHKPN;
 - f. mengirimkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - g. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/265/2015
TENTANG
TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Pengarah : Inspektur Jenderal
- Penanggung Jawab
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Anggota
1. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Inspektorat Jenderal
 2. Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

3. Kabag ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

3. Kabag Mutasi Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
4. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
5. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
6. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
8. Kepala Bagian Keuangan dan Umum Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
9. Kepala Bagian Kepegawaian dan TU Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
10. Kepala Sub Bagian TU Sekretariat Inspektorat Jenderal
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal
12. Maria Zulfah, SKM, M.Si
13. Raden Rachmat Hadi, SH
14. Ika Yuli Astuti, SE
15. Suryati Oka Citra, Amd.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK